



SALINAN

BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA,
PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 352);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN

Dan

BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI
PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA,
PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Daerah Kabupaten Balangan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Balangan yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan.
7. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah SKPD yang membidangi urusan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan kewenangan lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
8. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
9. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, dan hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, serta dapat menimbulkan ketergantungan.
10. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
11. Zat Adiktif adalah zat atau bahan yang tidak termasuk dalam Napza dan psikotropika tetapi memiliki daya adiktif atau dapat menimbulkan ketergantungan psikoaktif.
12. Masyarakat adalah individu perorangan, keluarga, kelompok, satu kesatuan warga dalam satu kawasan, organisasi non badan hukum atau berbentuk badan hukum perkumpulan atau yayasan.

Pasal 2

Tujuan dari pengaturan dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Melindungi warga masyarakat dari ancaman bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif; dan
- b. Sebagai dasar hukum bagi:
 - 1) penyelenggaraan pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif berikut penanggulangannya oleh Pemerintah Daerah dengan keterlibatan secara aktif dari seluruh elemen masyarakat; dan
 - 2) penyusunan program dan kegiatan pembangunan yang direncanakan melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Daerah, dan dianggarkan dalam Rencana Anggaran dan Pendapatan Daerah.

BAB II

TUGAS DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

Tugas dan wewenang mengatur oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. antisipasi dini;
- b. pencegahan;
- c. penanganan;
- d. rehabilitasi;
- e. pendanaan; dan
- f. partisipasi masyarakat.

BAB III

ANTISIPASI DINI

Bagian Kesatu

Edukasi Di Lingkupan Satuan Pendidikan dan Instansi

Pasal 4

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan pedoman edukasi tentang bahaya Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif kepada satuan pendidikan sesuai dengan jenjangnya.
- (2) Perumusan dan penyusunan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan SKPD yang membidangi urusan Pendidikan dengan melibatkan Perwakilan Guru, Ulama, Ahli Psikologi anak/remaja, dan pihak-pihak yang dianggap kompeten.
- (3) Dalam rangka harmonisasi hubungan kewenangan Kepala SKPD yang membidangi urusan Pendidikan dapat melakukan koordinasi pada BNN Kabupaten.

Pasal 5

Edukasi/pengetahuan kepada siswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat diselenggarakan oleh satuan pendidikan sesuai dengan pedoman yang diberikan.

Pasal 6

- (1) Bupati membentuk Tim Edukasi Pengetahuan Bahaya Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lingkungan Satuan Pendidikan;
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. perangkat daerah yang membidangi urusan pendidikan;
 - b. perangkat daerah yang membidangi urusan kesehatan;
 - c. Tentara Nasional Indonesia;
 - d. kepolisian;
 - e. BNN; dan
 - f. tokoh agama;
 - g. Tokoh Masyarakat.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan melibatkan dan memberdayakan putra dan putri daerah yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan Tim, waktu pelaksanaan kunjungan ke satuan pendidikan, materi yang disampaikan kepada anak didik dan pedoman edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Setiap Pimpinan Satuan Pendidikan memiliki tanggungjawab menjaga lingkungannya dari penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif.
- (2) Penerimaan pekerja dilingkungan satuan pendidikan harus dilakukan secara selektif dengan ketentuan tidak pernah bermasalah dengan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif.

Pasal 9

- (1) Bupati merumuskan peringatan tentang larangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif.
- (2) Perumusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan memperhatikan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Perumusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menyesuaikan bentuk berupa selebaran/stiker, pamflet, papan pengumuman, dan sejenis media periklanan.

Pasal 10

Bupati menerbitkan surat edaran perihal kewajiban memasang peringatan/larangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif kepada:

- a. seluruh Kepala SKPD;
- b. pimpinan Badan Usaha Milik Daerah;
- c. kepala desa;
- d. pimpinan penyelenggara/pengelola pendidikan dibawah kendali SKPD yang membidangi urusan Pendidikan;
- e. pemilik/pengelola hotel/penginapan, tempat hiburan, cafe/resto, dan tempat wisata dibawah kendali SKPD yang membidangi urusan pariwisata;
- f. pengelola/pemilik tempat olahraga dibawah kendali SKPD yang membidangi urusan olahraga; dan
- g. pemilik moda transportasi umum dibawah kendali SKPD yang membidangi urusan Perhubungan.

Pasal 11

SKPD yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik bersama SKPD yang membidangi urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat melakukan pemasangan peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 di tempat yang mudah dibaca pada:

- a. sarana dan prasarana umum dan/atau lokasi yang dinilai tepat;
- b. lingkungan rukun tetangga/rukun warga yang dinilai rentan rawan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif; dan
- c. tempat yang tidak mematuhi surat edaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10.

Pasal 12

Setiap orang dilarang merusak, menghancurkan dan/atau memindahkan peringatan tentang larangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif yang dipasang oleh aparaturnya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 13

Setiap Kepala SKPD wajib meningkatkan nilai spiritual dan pengetahuan mengenai penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif di lingkungan satuan kerjanya melalui penyelenggaraan ceramah atau pengajaran agama.

BAB IV PENCEGAHAN

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pencegahan terhadap kawasan rentan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. SKPD yang membidangi urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
 - b. SKPD yang membidangi urusan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro; dan/atau
 - c. tim gabungan.
- (3) SKPD yang membidangi urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melaksanakan pencegahan dalam bentuk:
 - a. pos pengawasan pada lokasi yang dinilai tepat; dan
 - b. komunikasi dengan masyarakat sadar lingkungan, rukun tetangga/rukun warga, dan lurah/kepala desa.
- (4) SKPD yang membidangi urusan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melaksanakan pencegahan dalam bentuk pemberdayaan masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan pada kegiatan kemandirian berusaha.
- (5) Tim gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c melaksanakan pencegahan dalam bentuk penyuluhan langsung kepada masyarakat.
- (6) Tim gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari:
 - a. SKPD yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik;
 - b. SKPD yang membidangi urusan sosial;
 - c. SKPD yang membidangi urusan kesehatan;
 - d. SKPD yang membidangi urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
 - e. lurah; dan
 - f. camat

Pasal 15

- (1) Selain tindakan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bupati dapat melakukan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif dalam wilayah Daerah.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitasi program kerja BNN Daerah;
 - b. fasilitasi program kegiatan pengabdian masyarakat perguruan tinggi ke wilayah Daerah berupa:
 1. penyuluhan;
 2. penelitian;
 3. diseminasi;
 4. asistensi (pelatihan wira usaha), dan/atau
 5. bimbingan teknis;
 - c. fasilitasi organisasi pelajar satuan pendidikan atau gabungan satuan pendidikan, perkumpulan/organisasi pemuda daerah dalam bentuk kegiatan:
 1. seminar;
 2. lokakarya;
 3. pagelaran, festival seni dan budaya;
 4. manakrida, jambore, perkemahan, dan napak tilas; dan
 5. perlombaan pidato, karya tulis ilmiah, olahraga, dan cipta lagu.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 16

- (1) Setiap pemangku jabatan dari rukun tetangga/rukun warga, lurah/kepala desa, camat secara berjenjang wajib melapor secara lisan atau tertulis kepada Pejabat di atasnya apabila terdapat indikasi terjadi penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan/atau Zat Adiktif di wilayahnya.
- (2) Pemangku jabatan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENANGANAN

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan penanganan terhadap kawasan kompleks, gang, dan/atau kampung permukiman warga yang terindikasi menjadi lokasi:
 - a. peredaran;
 - b. transaksi, dan/atau
 - c. penggunaan Narkotika, Psikotropika, dan/atau Zat Adiktif.
- (2) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. penertiban dan pengamanan lingkungan; dan
 - b. pemasangan papan pengumuman sebagai kawasan yang ditertibkan dan diamankan
- (3) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP berkoordinasi dengan aparat penegak hukum.

Pasal 18

Bupati dapat memberikan izin kepada Kepala Satpol PP melakukan perataan bangunan liar yang dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan penanganan terhadap penginapan, tempat hiburan yang menjadi tempat peredaran, transaksi, dan/atau penggunaan Narkotika, Psikotropika, dan/atau Zat Adiktif.
- (2) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara administratif dari peringatan hingga pencabutan izin usaha.
- (3) Penanganan terhadap tempat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dilakukan dengan pengetatan aturan dan pengawasan.

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan penanganan kepada anak-anak yang terpapar sebagai:
 - a. penghirup Lem;
 - b. pengonsumsi obat-obatan Psikotropika yang dilarang tanpa resep dokter atau obat-obatan yang disebut masyarakat koplo, zenit, dan sejenisnya;
 - c. pengonsumsi minuman tradisional mengandung alkohol; dan
 - d. zat-zat adiktif lainnya.

- (2) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi urusan sosial dibantu oleh Satpol PP, dalam bentuk:
- a. penyitaan dan pemusnahan lem, obat terlarang dan/atau Zat Adiktif lainnya yang digunakan;
 - b. penjemputan anak untuk dirawat di pusat layanan kesehatan masyarakat dan/atau rumah sakit dalam upaya pemulihan dari ketergantungan; dan
 - c. pemberian nasehat dan edukasi kepada anak, orang tua/wali dan keluarganya; dan
 - d. pemantauan/kunjungan terprogram selama 3 (tiga) bulan kepada anak dan keluarganya setelah upaya sebagaimana huruf a dan b dilaksanakan.

Pasal 21

- (1) Dalam hal keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilakukan oleh banyak anak berikut orang dewasa dan telah dapat dinyatakan sebagai perilaku menyimpang warga maka dilakukan penanganan intensif dalam bentuk:
- a. penertiban berupa razia dan penyitaan dari rumah oleh Satpol PP;
 - b. penelusuran penjual dan/atau pemasok dan meneruskan kepada pejabat berwenang untuk diproses secara hukum;
 - c. pengumpulan warga setempat untuk diberi edukasi oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
 - d. pemusnahan secara resmi hasil penyitaan dari warga.
- (2) Perilaku menyimpang warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai dari pemenuhan kriteria:
- a. orang-orang dewasa membiarkan anak-anak menghirup lem atau menggunakan zat adiktif; dan
 - b. orang-orang dewasa juga melakukan perbuatan menghirup lem.

Pasal 22

Terhadap warga masyarakat yang kembali melakukan perilaku menyimpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan kebijakan isolasi lingkungan dari peredaran Psikotropika dan Zat Adiktif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Pasal 23

- (1) Bupati memberikan perlindungan kepada:
- a. anak-anak yang kedua orang tuanya melakukan tindak pidana Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif;

- b. anak dan ibunya jika ayah atau suami melakukan tindak pidana Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif; dan
 - c. anak-anak yatim/piatu yang wali/pengampunya melakukan tindak pidana Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mengacu pada pertimbangan:
- a. adanya pemberitahuan/permintaan dari warga dan/atau rukun tetangga/rukun warga bahwa pihak-pihak dimaksud berstatus sebagai keluarga prasejahtera yang tidak memiliki sumber penghidupan dan tidak ada keluarga yang menafkahi;
 - b. apabila tidak mendapatkan perlindungan pihak-pihak terancam mengikuti jejak dari pelaku tindak pidana; dan
 - c. sebagai upaya memutus mata rantai regenerasi dari lingkungan yang telah terkontaminasi berhubungan dengan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif.
- (3) Pihak-pihak yang berstatus sebagai keluarga prasejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dibuktikan oleh surat keterangan miskin dari Lurah/Kepala Desa, atau pejabat setingkat di tempat yang bersangkutan tinggal.
- (4) Upaya perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan sosial.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI REHABILITASI

Pasal 24

- (1) Bupati memberikan fasilitasi bagi korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif dari keluarga prasejahtera yang diputuskan oleh pihak berwenang untuk direhabilitasi.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan:
- a. kesehatan untuk rehabilitasi medis; dan
 - b. sosial untuk rehabilitasi sosial.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. pelayanan;
 - b. pendampingan korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif untuk menjalani rehabilitasi medis dan/atau sosial.
- (4) Fasilitasi pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diadakan oleh Pemerintah dan/atau pihak swasta yang telah resmi ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

BAB VI
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 25

Masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam bentuk:

- a. menyampaikan saran dan pendapat kepada Pemerintah Daerah perihal pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif;
- b. membangun keswadayaan untuk antisipasi dan pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif dalam lingkungannya;
- c. mengampanyekan bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif;
- d. mendirikan organisasi kemasyarakatan yang memiliki tujuan mencegah penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif;
- e. mendirikan dan membangun sarana dan prasarana untuk partisipasi masyarakat meliputi:
 1. wadah forum koordinasi, pelaporan, dan informasi;
 2. pusat pelayanan konseling;
 3. pusat bantuan hukum;
 4. rumah perlindungan anak dan perempuan dari ancaman penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif;
 5. pusat rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif; dan/atau
 6. pusat pelatihan kewirausahaan bagi mantan pelaku tindak pidana Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Masyarakat yang bersedia memberikan informasi adanya dugaan tindak pidana Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif kepada aparat penegak hukum.
- (2) Bupati menunjuk Kepala Satpol PP atau pejabat untuk memberikan pendampingan kepada masyarakat yang bersedia memberikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI
KERJASAMA DAERAH

Pasal 27

- (1) Dalam hal pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan BNN di Daerah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengharmonisasikan hubungan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
- (3) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada:
 - a. perangkat daerah yang membidangi urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
 - b. perangkat daerah yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik; dan
 - c. camat.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 29

- (1) Bupati melaporkan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika Daerah kepada gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh SKPD yang membidangi urusan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 30

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 menjadi bahan evaluasi dan penyusunan kebijakan Daerah terkait pelaksanaan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lebih lanjut.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 31

Pendanaan pelaksanaan untuk pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI BALANGAN,



ttd

H. ABDUL HADI

Diundangkan di Balangan
pada tanggal 30 Desember 2021

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN



ttd

H. SUTIKNO

**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**



**MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020**

NOREG (12-156/2021) PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN